RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang mendukung misi Kepala Daerah ke 5 yaitu " **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**".

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar bagi SKPD guna mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2025 menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan dan target capaian masing-masing, sehingga diharapkan akan tercapai sinergitas kinerja di dalam internal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajian, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja selanjutnya.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Kediri, - - 2024
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEDIRI

Ir. IRWAN CANDRA WAHYU PURNAMA, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730502 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri 9
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 21
2.3.1. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 21
2.3.2. Isu-isu Strategis 22
2.3.3. Tantangan dan Peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri 22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 30
3.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 30
3.1.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 30
3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 31
3.1.4. Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri 32
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 33
3.2.1. Tujuan 33
3.2.2. Sasaran 33
3.3 Program dan Kegiatan 34

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri	20
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	24
Tabel 2.4.	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	29
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Skpd Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kediri	37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 selain menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 20245 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di dalam RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 memuat 9 (Sembilan) Misi di mana misi ke 5 adalah **"Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah"** sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sebagai salah satu dinas teknis yang bertanggung jawab Infrastruktru di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun ;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan awal RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kediri.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

32) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);

33) Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39)

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas; dan
3. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri
- 1.4. Sistematik Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri pada tahun tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri selama Tahun 2022 dan 2023 dan perkiraan target yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 2.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Ket	
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100%	17	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																						
Non Urusan																						
1						**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**03**					**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																
1	**03**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**																
1	**03**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat Akses Air Melalaui SPAM**	**100**	**6,351,069,699.00**	**100**	**6,452,512,202.00**	**100**	**5,588,499,698.00**		**4,386,519,167.00**	**78.49**		100.00	**10,839,031,369.00**	**170.66**		
1	**03**	**03**	**2**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat Akses Air Melalaui SPAM**	**100**	**6,351,069,699.00**	**100**	**6,452,512,202.00**	**100**	**5,588,499,698.00**		**4,364,474,167.00**	**78.10**		100.00	**10,816,986,369.00**	**170.32**		
	03	**03**	**2**	**01**	**01**	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM*	Jumlah dokumen penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPAM	4	395,265,340.00	4	511,447,046.00	3	303,499,698.00		239,550,832.00	**78.93**		4.00	750,997,878.00	190.00		
	03	**03**	**2**	**01**	**04**	*Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan*	Jumlah pembangunan SPAM jaringn perpipaan di kawsan perdesaan	15	5,187,717,600.00	15	4,105,386,771.00	25	5,285,000,000.00		4,124,923,335.00	**78.05**		15.00	8,230,310,106.00	158.65		
	03	**03**	**2**	**01**	**06**	*Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan*	Jumlah kegiatan pendukung peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Jumlah lokasi/desa penngkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan (Pamsimas)	12 3	768,086,759.00	12 3	905,400,885.00	1	0.00		0.00	**0.00**		-	905,400,885.00	117.88		
	03	**03**	**2**	**01**	**06**	*Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan*	Jumlah Penambahan Sambungan Rumah yang terlayani				930,277,500.00	253 SR	0.00		0.00	**0.00**		-	930,277,500.00	#DIV/0!		
1	**03**	**04**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**																
1	**03**	**04**	**2**	**01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**		**1,832,425,330.00**		**2,554,243,000.00**	**100**	**3,803,400,000.00**		**3,801,039,374.00**	**99.94**		**167.09**	**6,355,282,374.00**	**346.82**		
	03	**04**	**2**	**01**	**03**	*Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*	Jumlah pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1,832,425,330.00		2,554,243,000.00	3	3,803,400,000.00		3,801,039,374.00	99.94		167.09	6,355,282,374.00	346.82		
1	**03**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**																
1	**03**	**05**	**2**	**01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Terpenuhinya Pembangunan/Penyediaa n Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik**	**100**	**1,973,394,950.00**	**100**	**3,748,906,193.00**	**100**	**4,871,600,000.00**		**4,869,496,691.00**	**99.96**		**176.91**	**8,618,402,884.00**	**436.73**		
	03	**05**	**2**	**01**	**06**	*Pembangunan/Penyediaan Sub*	Jumlah dokumen	1	1,973,394,950.00	1	3,748,906,193.00	1	4,871,600,000.00		4,869,496,691.00	**99.96**		176.91	8,618,402,884.00	436.73		
1	**03**	**08**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**																
1	**03**	**08**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan**	**PresentaseTerpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB dan Bersertifikat Layak Fungsi**	**100**	**46,517,824,064.00**	**100**	**44,970,601,366.00**	**100**	**175,888,366,432.00**		**173,548,590,943.00**	**98.67**		**124.24**	**218,519,192,309.00**	**469.75**		
	03	**08**	**2**	**01**	**02**	*Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah bangunan gedung yang dibangun, direhab Jumah DED Pembangunan, rehab	5 4	46,517,824,064.00	5 4	44,970,601,366.00	32 11	175,888,366,432.00		173,548,590,943.00	**98.67**		124.24	218,519,192,309.00	469.75		

1	**04**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja**	**100**	**22,527,350.00**	**100**	**25,647,775.00**	**100**	**65,294,000.00**		**65,233,300.00**	**99.91**		**139.19**	**90,881,075.00**	**403.43**
	04	**01**	**2**	**01**	**01**	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah dokumen renja perangkat daerah Jumlah rencana strategis (Renstra) perangkat daerah	3	14,128,050.00	3	10,879,750.00	3	16,724,000.00		16,724,000.00	**100.00**		165.05	27,603,750.00	195.38
	04	**01**	**2**	**01**	**06**	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	5	8,399,300.00	5	14,768,025.00	5	48,570,000.00		48,509,300.00	99.88		130.28	63,277,325.00	753.36
	04	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**3,921,211,144.00**	**100**	**4,628,775,412.00**	**100**	**4,474,818,525.00**		**3,367,176,132.00**	**75.25**			**7,995,951,544.00**	**203.92**
	04	**01**	**2**	**02**	**01**	*Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN*	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	3,303,217,908.00	12	3,194,496,660.00	12	3,529,745,625.00		3,463,820,495.00	98.13			6,658,317,155.00	201.57
	04	**01**	**2**	**02**	**02**	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Tersedianya Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	610,436,036.00	12	1,424,330,752.00	12	925,602,900.00		915,342,900.00	98.89			2,339,673,652.00	383.28
	04	**01**	**2**	**02**	**05**	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	1	7,557,200.00	1	9,948,000.00	1	19,470,000.00		18,696,000.00	96.02			28,644,000.00	379.03
	04	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**29,880,000.00**	**100**	**80,150,000.00**	**100**	**80,150,000.00**		**74,579,750.00**	**93.05**			**154,729,750.00**	**517.84**
	04	**01**	**2**	**03**	**06**	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Jumlah pejabat/petugas pengelola administrasi barang yang menerima honor	3	29,880,000.00	3	80,150,000.00	3	80,150,000.00		74,579,750.00	93.05			154,729,750.00	517.84
	04	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**315,601,625.00**	**100**	**1,187,628,561.00**	**100**	**776,380,400.00**		**771,224,453.00**	**99.34**			**1,958,853,014.00**	**620.67**
	04	**01**	**2**	**06**	**01**	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	24,662,000.00	12	23,995,620.00	12	37,859,300.00		37,841,200.00	99.95			61,836,820.00	250.74
	04	**01**	**2**	**06**	**02**	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor	10	148,632,260.00	10	594,617,210.00	10	372,061,975.00		371,718,050.00	99.91			966,335,260.00	650.15
	04	**01**	**2**	**06**	**05**	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12	18,231,930.00	12	16,883,375.00	12	30,846,700.00		30,643,900.00	99.34			47,527,275.00	260.68
	04	**01**	**2**	**06**	**06**	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Jumlah bahaan bacaan dan peraturan undang-undangan	12	5,280,000.00	12	50,980,000.00	12	30,648,000.00		29,284,000.00	95.55			80,264,000.00	1,520.15
	04	**01**	**2**	**06**	**09**	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke lur daerah	12	118,795,435.00	12	501,152,356.00	12	304,964,425.00		301,737,303.00	98.94			802,889,659.00	675.86
	04	**01**	**2**	**09**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**0.00**	-	**167,898,315.00**	**100**	**63,938,678.00**		**63,366,100.00**	**99.10**			**231,264,415.00**	**#DIV/0!**
	04	**01**	**2**	**09**	**02**	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah peralatan dan mesin	-	0.00	-	167,898,315.00	1	63,938,678.00		63,366,100.00	99.10			231,264,415.00	#DIV/0!
	04	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**54,429,944.00**	**100**	**337,616,439.00**	**100**	**688,136,232.00**		**686,905,097.00**	**99.82**			**1,024,521,536.00**	**1,882.28**
	04	**01**	**2**	**08**	**01**	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Jumlah penyediaan administrasi surat menyurat	12	1,937,500.00	12	2,750,000.00	12	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00			5,750,000.00	296.77
	04	**01**	**2**	**08**	**02**	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik*	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	22,692,444.00	12	61,607,299.00	12	41,750,000.00		41,319,647.00	98.97			102,926,946.00	453.57
	04	**01**	**2**	**08**	**03**	*Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	29,800,000.00	20	273,259,140.00	20	643,386,232.00		642,585,450.00	99.88			915,844,590.00	3,073.30
	04	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**52,200,150.00**	**100**	**82,533,868.00**	**100**	**97,541,053.00**		**93,019,474.00**	**95.36**			**175,553,342.00**	**336.31**
	04	**01**	**2**	**09**	**02**	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10	52,200,150.00	10	82,533,868.00	10	97,541,053.00		93,019,474.00	95.36			175,553,342.00	336.31

	1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**														
	04	**03**	**2**	**02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Cakupan Perbaikan Rumah di Kawasan Kumuh**	**100**	**272,718,170.00**	**100**	**13,453,776,381.00**	**100**	**2,347,431,300.00**	**0.00**	**1,938,346,148.00**	**354.42**	**0.00**	**0.00**	**15,392,122,529.00**	**5,643.97**
	04	**03**	**2**	**02**	**01**	*Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*	Jumlah survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh	12	133,185,930.00	12	112,684,400.00	12	93,000,000.00		86,200,878.00	92.69			198,885,278.00	149.33
	04	**03**	**2**	**02**	**03**	*Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh*	Jumlah pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh		75,765,640.00		40,986,000.00		43,134,900.00		38,438,205.00	89.11			79,424,205.00	104.83
	04	**03**	**2**	**02**	**04**	*Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh*	Jumlah sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	3	63,766,600.00	3	39,796,550.00	3	43,684,800.00		39,654,000.00	90.77			79,450,550.00	124.60
	04	**03**	**2**	**03**	**04**	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh*	Jumlah penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	4	7,117,521,555.00	4	13,260,309,431.00	4	2,167,611,600.00		1,774,053,065.00	81.84			15,034,362,496.00	211.23
	04	**03**	**2**	**03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Tercapainya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha**	100	**1,381,350,340.00**	100	**586,267,317.00**	100	**1,202,580,000.00**		**1,189,984,574.00**	**98.95**			**1,776,251,891.00**	**128.59**
	04	**03**	**2**	**03**	**01**	*Penyusunan Rencana Tapak*	Jumlah penyusunan	4	218,860,000.00	4	494,987,207.00	4	100,000,000.00		93,507,100.00	93.51			588,494,307.00	268.89
	04	**03**	**2**	**03**	**02**	*Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*	Jumlah fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	12 100	1,162,490,340.00	12 100	91,280,110.00	12 100	1,102,580,000.00		1,096,477,474.00	99.45			1,187,757,584.00	102.17
	1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)**														
	04	**05**	**2**	**01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan**	**100**	**54,916,779,725.00**	**100**	**55,678,810,924.00**	**100**	**59,044,038,822.00**		**58,096,962,497.00**	**98.40**			**113,775,773,421.00**	**207.18**
	04	**05**	**2**	**01**	**01**	*Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	Jumlah DED Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5	964,032,990.00	5	962,090,000.00	5	145,000,000.00		125,405,500.00	86.49			1,087,495,500.00	112.81
	04	**05**	**2**	**01**	**02**	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	Jumlah pembayaran rekening PJU (2 area) Jumlah penyediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman Jumlah PJU yang dibangun	12 8 5.500	53,924,213,645.00	12 8 5.500	54,557,054,723.00	12 8 5.500	58,847,038,822.00		57,929,176,603.00	98.44			112,486,231,326.00	208.60
	04	**05**	**2**	**01**	**03**	*Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum	12	28,533,090.00	12	159,666,201.00	12	52,000,000.00		42,380,394.00	81.50			202,046,595.00	708.11

					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
10					**PERTANAHAN**															
10	**05**				**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**															
10	**05**	**2**	**01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bidang Tanah yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah**	**1**	**90,070,500.00**	**1**	**327,556,000.00**	**1**	**5,908,061,400.00**		**5,580,899,256.00**	**94.46**			**5,908,455,256.00**	**6,559.81**	
10	**05**	**2**	**01**	**02**	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota*	Jumlah Pengadaan Tanah	1	90,070,500.00	1	327,556,000.00	1	5,908,061,400.00		5,580,899,256.00	94.46			5,908,455,256.00	6,559.81	
10	**06**				**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**															
10	**06**	**2**	**01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bidang Tanah yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek Landreform**	**100**	**55,708,150.00**	**100**	**188,395,830.00**	**100**	**696,767,300.00**		**580,004,283.00**	**83.24**			**768,400,113.00**	**1,379.33**	
10	**06**	**2**	**01**	**03**	*Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*	Jumlah koordinasi penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	55,708,150.00	12	188,395,830.00	12	696,767,300.00		580,004,283.00	83.24			768,400,113.00	1,379.33	
					TOTAL			**117,734,990,991.00**	**93.731**	**134,388,785,715.00**		**265,597,003,840.00**		**259,020,327,765.00**	97.52			**393,409,113,480.00**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri memiliki tujuan untuk Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator berupa presentase % Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, % KK yang memiliki rumah layak huni, % PJU dalam kondisi baik, Kawasan Kumuh (Ha) yang tertangani, dan Rumah Tidak Layak Huni (Unit). Dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
b) Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :
 1) Persentase KK yang terlayani RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
 2) Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Pembangunan PJU)
 3) Cakupan Pembangunan TPS3R
 4) Cakupan Pelayanan SPALD-S yang aman
 5) Luasan kawasan kumuh yang tertangani

Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Bersih

Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih tahun 2023 adalah 86%, diatas dari target yaitu 82%. Sehingga capaian tahun 2023 untuk indikator ini adalah 104,88% atau Sangat Berhasil. Data yang digunakan adalah data Persentase jumlah KK yang medapat akses terhadap air minum. Sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur jaringan air bersih/air minum.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten

Meningkatnya Kualitas Hunian dan Bangunan Pemerintahan

- **Persentase KK yang memiliki rumah layak huni**

 Persentase rumah tidak layak huni yang terbangun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Kediri yaitu 41,14% atau sebanyak 6.903 unit rumah dari jumlah total rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Kediri tercatat pada tahun 2021 sebanyak 16.779 rumah. Target pembangunan rumah tidak layak huni pada tahun 2023 adalah 33,25%. Jadi capaian tahun 2023 sebesar 123,73% atau Sangat Berhasil. Pada Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.878 unit sehingga rumah tidak layak huni yang belum tertangani sebanyak 9.876 unit.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini sebagai berikut :

1) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

 Kegiatan ini merupakan penunjang untuk pelaksanaan kegiatan fisik perbaikan rumah layak huni melalui program Pemerintah Pusat yaitu BSPS maupun program Pemerintah Daerah yaitu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari APBD Kabupaten Kediri dengan melaului skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.

- **Persentase PJU dalam kondisi baik**

Persentase PJU dalam kondisi baik adalah 100%. Target tahun 2023 sebesar 100%, jadi capaian kinerja PJU dalam kondisi baik sebesar 100% atau **Sangat Berhasil**. Yang dimaksud PJU dalam kondisi baik adalah PJU yang berfungsi baik dan menyala. Penerangan Jalan Umum merupakan bagian penting dari tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setiap ada pengaduan kondisi PJU yang rusak akan langsung ditindaklanjuti untuk diperbaiki sehingga kondisi PJU akan selalu berfungsi 100%. Permasalahan terkait PJU di Kabupaten Kediri adalah belum idealnya jumlah PJU yang ada sehingga belum sesuai dengan kebutuhan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 a) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 i. Pengadaan Lampu LED Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - Pengadaan Lampu LED 90 Watt Smart System 228 Unit
 - Pengadaan Lampu LED 90 Watt 286 Unit
 - Pengadaan Lampu LED 60 Watt 209 Unit.
 - Pengadaan Lampu LED 40 Watt 938 Unit
 - Pengadaan Lampu LED 30 Watt 211 Unit

 ii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah UPJ Tulungagung untuk 163 titik dengan rincian sebagai berikut:

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Kras - Kanigoro - Sambi	74
Pelas Setonorejo Pojok	40
Jabang Pelas	28
Kediri - Tulungagung	21

iii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah UPJ Ngadiluwih untuk 147 titik dengan rincian sebagai berikut:

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Desa Kandat - Cendono Kec. Kandat	62
Desa Jimbun - Wates Kec. Kandat	30
Desa Rembang - Badal Kec. Ngadiluwih	20
Desa Sambi - Bedali Kec. Ringinrejo	35

iv. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah UPJ Grogol untuk 461 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Ruas Jalan Grogol - Tiron 2	22
Ruas Jalan Banyakan - Tiron	46
Ruas Jalan Banyakan - Jatirejo	27
Ruas Jalan Banyakan - Sumberejo 1	28
Ruas Jalan Banyakan - Sumberejo 2	31
Ruas Jalan Sonorejo - Tanjung	27
Ruas Jalan Banyakan - Grogol	10
Ruas Jalan Bulusari - Pojok	31
Ruas Jalan Bulusari - Geneng	19
Ruas Jalan Tiron - Parang	16
Ruas Jalan Bakalan - Ngablak	25
Ruas Jalan Selopanggung - Besuki	34
Ruas Jalan Sidomulyo - Ngadi	50
Ruas Jalan Tarokan - Geneng	19
Ruas Jalan Grogol - Tiron 1	50
Ruas Jalan Grogol - Kalipang	16
Ruas Jalan Tiron - Babadan	10

v. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah UPJ Pare untuk 289 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Kranggan Plosokaten 2	25
Wates Plosokaten	82
Wates Bedali Tawang Kunjang	73
Tertek Siman	20

Semanding Surowono	38
Sambirejo Sumberejo	51

vi. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah UPJ Kediri Kota untuk 213 titik dengan rincian sebagai berikut:

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Ruas Wonocatur - Bangsongan	48
Ruas Mukuh - Sambirejo	36
Ruas Sukorejo - Brenggolo	94
Ruas Kranggan - Plosoklaten	35

vii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah UPJ Kertosono untuk 197 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Ruas Mengkreng - Papar	75
Ruas Ketawang - Karangpakis	28
Ruas Balongjeruk - Pakis	25
Ruas Tengger Lor - Pakis	32
Ruas Wonotengah - Merjoyo	8
Ruas Wangkal - Rembug	29

viii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Wonotengah Merjoyo untuk 35 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Wonotengah Merjoyo	18
Muneng Merjoyo	5
Woromarto Sumberejo	12

ix. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Pagu - Kayenkidul untuk 34 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Pagu Kayen Kidul	19
Tpa Sekoto	15

x. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Kartini Doko untuk 65 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Kartini Doko	75
Doko Gogorante	28
Ngasem Sumberjo	25

xi. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Raya Ngadiluwih untuk 85 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Raya Ngadiluwih	34
Nyawangan Purwodadi	51

xii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Sempu Sugihwaras untuk 32 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Sempu Sugihwaras	32

xiii. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Sumberjo Batuaji Merjoyo untuk 60 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Sumberjo Batuaji	33
Butuh Kanigoro	19
Brenggolo Tunge	8

xiv. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Tugu Batas Maron untuk 32 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Tugu Batas Maron	5
Ruas Banyakan Grogol	27

xv. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Wilayah Kajar Sawur untuk 55 titik dengan rincian sebagai berikut :

RUAS JALAN	Jumlah Titik
Kajar Sawur	15
Maron Nglaban	40

Berdasarkan rincian di atas terdapat 1.868 titik pembangunan PJU di Kabupaten Kediri pada Tahun 2023. Dengan pembangunan tersebut diharapkan adanya peningkatan pelayanan PJU kepada masyarakat Kab. Kediri. Disamping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka hotline pengaduan masyarakat terkait PJU di telepon (0354) 684520. Sehingga apabila ada pengaduan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti ke lapangan sesuai dengan SOP Pelayanan Penerangan Jalan Umum

- **Cakupan Pembangunan TPS3R**

 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Anggaran dalam program ini digunakan untuk kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yaitu membangun TPS3R sebanyak 6 unit untuk 6 Desa di Kabupaten Kediri.

No.	Uraian	Lokasi		Unit Rumah		Keterangan		
		Desa	Kecamatan	Target	Realisasi	Rincian	Jumlah	Satuan
1	Pembangunan TPS3R	JERUKWANGI	KANDANGAN	1	1	Bangunan TPS 3R	1	UNIT
		DARUNGAN	PARE	1	1	Bangunan TPS 3R	1	UNIT
		WONOREJO	WATES	1	1	Bangunan TPS 3R	1	UNIT
		SAMBI	RINGINREJO	1	1	Bangunan TPS 3R	1	UNIT
		SONOREJO	GROGOL	1	1	Bangunan TPS 3R	1	UNIT
		MANYARAN	BANYAKAN	1	1	Bangunan TPS 3R	1	UNIT
TOTAL				**6**	**6**			

Berdasarkan rincian di atas terdapat 6 Unit TPS3R yang sudah dibangun untuk tahun 2023 dari target 3 Unit setiap tahunnya. Sehingga pembangunan TPS3R mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 sebanyak 13 unit. Dengan tingkat realisasi target sebesar 72,22% dimana melebihi dari target sebesar 50% untuk tahun 2023 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 144,44% dan dapat dikatakan Sangat Berhasil dalam pembangunan TPS3R di Kabupaten Kediri

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Kegiatan progam ini yaitu Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang mana digunakan untuk membangun TPS3R sebanyak 6 unit untuk 6 Desa di Kabupaten Kediri

- **Cakupan Pelayanan SPALD-S yang aman**

 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

 - Anggaran dalam program ini digunakan untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yaitu Sanitasi Perdesaan Padat Karya pembangunan jambanisasi untuk keluarga yang belum memilikinya. Pembangunan jamban ini diberikan kepada 400 KK melalui Dana DAK dan 770 KK melalui Dana Insentif Fiskal.
 - Terdapat 1100 Unit Jamban yang sudah dibangun pada tahun 2023 melalui dua sumber dana yaitu DAK dan Dana Insentif Fiskal. Sehingga realisasi target sebesar 18,72 % dimana melebihi dari target sebesar 6,43% untuk tahun 2023 sehingga capaian tahun 2023 sebesar 290,39% dan dapat dikatakan Sangat Berhasil dalam pembangunan Jamban atau SPALD di wilayah Kabupaten Kediri

- **Luasan kawasan kumuh yang tertangani**

 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

 1) Program Kawasan Permukiman

 a) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

 Anggaran ini dilaksanakan untuk melakukan kegiatan pendukung program penataan dan peningkatan kawasasn permukiman kumuh antaran lain :

 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

 b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

 Anggaran ini dilaksanakan untuk melakukan kegiatan pendukung program penataan dan peningkatan kawasasn permukiman kumuh antaran lain :

 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

 Berdasarkan SK Bupati Kediri Nomor 188.45/146/418.08/2020 terdapat kawasan kumuh sebesar 218,74 Ha yang harus ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga tahun 2026. Pada tahun 2023 yang dapat di tangani seluas 80,67 Ha. Sehingga total luas penanganan kawasan kumuh yang tertangani hingga tahun 2023 sebesar 166,42 Ha melebihi target penanganan kumuh 109,96 Ha. Dengan demikian sisa kawasan kumuh yang belum

tertangani sebesar 52,32 Ha dan sudah melebih target sisa penangan kumuh sebesar 108,78 Ha dengan capaian lebih dari 151,35% dari sisa kumuh yang ditargetkan sehingga dapat dikatakan Sangat Berhasil.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kediri

NO	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	13	14
A. URUSAN WAJIB (PERUMAHAN)													
1	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum			74.57%	78.28%	82.00%	85.72%	84.59%	85.23%	86%	86%	89,44%	
2	Persentase KK yang terlayani RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			0.42%	16.48%	33.25%	49.67%	15.51%	29.95%	41,14%	49.67%	66,09%	
3	Cakupan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Pembangunan PJU)			95%	95%	100%	100%	96.50%	98%	100%	100%	100%	
4	Cakupan Pembangunan TPS3R			16.67%	33.33%	50%	67.77%	16.67%	38.80%	72,22%	72,22%	83,33%	
5	Cakupan Pelayanan SPALD-S yang aman			1.29%	3.86%	6.43%	9%	1.29%	2.39%	18,67%	18,67%	19%	
6	Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha)			181,3 Ha	145,04 Ha	108,78 Ha	72,52 Ha	144,93 Ha	132,99 Ha	53,22 Ha	53,22 Ha	36,26 Ha	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan perumahan akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena adanya multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, peningkatan pendapatan asli daerah serta penciptaan lapangan kerja.

Isu strategis pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat). Isu yang lain adalah pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh.

Sasaran umum pembangunan perumahan, pembangunan kawasan permukiman dan pertanahan adalah meningkatkan akses penduduk terhadap air bersih, meningkatkan akses untuk rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim, meningkatkan kualitas gedung pemerintahan, meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan serta pelayanan bidang Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga di Kabupaten Kediri dapat menghuni rumah yang layak huni dan berkelanjutan.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Permasalahan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah :

a) Perlunya review terhadap dokumen RP3KP yang sudah ada;
b) Terbatasnya data perumahan khususnya status kepemilikan dan kebutuhan rumah;
c) Keterbatasan penyediaan rumah;
d) Makin meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai;
e) Belum maksimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh;
f) Belum terdatanya bangunan gedung pemerintahan yang ada di Kabupaten Kediri;
g) Belum adanya regulasi untuk mendukung arah pengembangan pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU);
h) Masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat.

Hambatan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah :

a) Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan institusi baik dalam koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan;
b) Belum tersedianya data dasar perumahan dan permukiman berdasarkan survey primer.

2.3.2. Isu-isu Strategis

a) Menurunnya ketersediaan air akibat degradasi lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan air minum;
b) Rendahnya sarana dan prasarana dasar permukiman;
c) Masih banyaknya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak layak Huni (RTLH);
d) Rendahnya kualitas gedung negara;
e) Masih adanya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri;
f) Belum terdatanya tanah-tanah negara dan masih banyaknya konflik-konflik pertanahan; dan
g) Kurangnya kompetensi aparatur di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berpengaruh terhadap pencapaian *good governance*.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri antara lain :

TANTANGAN

a) Belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;
b) Belum optimalnya integrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

PELUANG

a) Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri terkait penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
c) Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
d) Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pengentasan kemiskinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kinerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi

tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100%**	**148,364,340,152.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100%**	**148,364,340,152.00**
1.1.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**61,621,615,549.00**	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**61,621,615,549.00**
1.1.1.	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum***		***Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat akses air melalalui SPAM***	**100%**	**8,321,616,500.00**	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum***		***Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat akses air melalalui SPAM***	**100%**	**8,321,616,500.00**
1.1.1.1.	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat akses air melalalui SPAM*	100%	*8,321,616,500.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat akses air melalalui SPAM*	100%	*8,321,616,500.00*
1.1.1.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	-
1.1.1.1.2.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kediri	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang	20 Liter/Detik	4,160,808,250.00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kediri	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang	20 Liter/Detik	4,160,808,250.00
1.1.1.1.3.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kediri	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	6 Liter/Detik	-	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kediri	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	6 Liter/Detik	-
1.1.1.1.3.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kediri	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20 SR	4,160,808,250.00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kediri	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20 SR	4,160,808,250.00
1.1.2.	***Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional***		***Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS***	**100%**	**2,000,000,000.00**	***Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional***		***Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS***	**100%**	**2,000,000,000.00**
1.1.2.1.	*Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*	100%	*2,000,000,000.00*	*Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*		*Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS*	100%	*2,000,000,000.00*
1.1.2.1.1.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Kediri	Jumlah PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-	3 Ton/hari	2,000,000,000.00	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Kediri	Jumlah PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-	3 Ton/hari	2,000,000,000.00
1.1.3.	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah***		***Presentase Terpenuhinya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik***	**100%**	**3,000,000,000.00**	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah***		***Presentase Terpenuhinya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik***	**100%**	**3,000,000,000.00**
1.1.3.1.	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Presentase Terpenuhinya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik*	100%	*3,000,000,000.00*	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*		*Presentase Terpenuhinya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik*	100%	*3,000,000,000.00*
1.1.3.1.1.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolah Setempat	Kab. Kediri	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	3,000,000,000.00	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolah Setempat	Kab. Kediri	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	200 Rumah Tangga	3,000,000,000.00
1.1.4.	***Program Penataan Bangunan Gedung***		***Persentase Terpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB Dan Bersertifikat Layak Fungsi***	**100%**	**48,299,999,049.00**	***Program Penataan Bangunan Gedung***		***Persentase Terpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB Dan Bersertifikat Layak Fungsi***	**100%**	**48,299,999,049.00**
1.1.4.1.	*Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*		*Persentase Terpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB Dan Bersertifikat Layak Fungsi*	100%	*48,299,999,049.00*	*Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*		*Persentase Terpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB Dan Bersertifikat Layak Fungsi*	100%	*48,299,999,049.00*
1.1.4.1.1.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	30 Bangunan Gedung	47,999,999,329.00	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	10 Bangunan Gedung	47,999,999,329.00
1.1.4.1.1.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Kediri	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	100 Dokumen	299,999,720.00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Kediri	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	299,999,720.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			**100%**	**86,742,724,603.00**	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			**100%**	**86,742,724,603.00**
1.2.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		***Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja***	**100%**	**8,937,331,905.00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		***Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja***	**100%**	**8,937,331,905.00**
1.2.1.1.	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja*	100%	*8,791,300.00*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja*	100%	*8,791,300.00*
1.2.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,170,800.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,170,800.00
1.2.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 Laporan	3,620,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1 Laporan	3,620,500.00
1.2.1.2.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%	*7,555,885,414.00*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100%	*7,555,885,414.00*
1.2.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP Kab. Kediri	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,474,445,214.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP Kab. Kediri	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4,474,445,214.00
1.2.1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPKP Kab. Kediri	Tersedianya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,074,603,800.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPKP Kab. Kediri	Tersedianya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3,074,603,800.00
1.2.1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	6,836,400.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	6,836,400.00
1.2.1.3.	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	100%	*43,610,000.00*	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	100%	*43,610,000.00*
1.2.1.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43,610,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43,610,000.00
1.2.1.4.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%	*1,096,507,321.00*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100%	*1,096,507,321.00*
1.2.1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKP Kab. Kediri	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	13,872,500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKP Kab. Kediri	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	13,872,500.00
1.2.1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Paket	260,611,521.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Paket	260,611,521.00
1.2.1.4.3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKP Kab. Kediri	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	11,133,200.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPKP Kab. Kediri	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	11,133,200.00
1.2.1.4.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPKP Kab. Kediri	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	120,978,100.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPKP Kab. Kediri	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	120,978,100.00
1.2.1.4.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri dan Luar Kab. Kediri	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Laporan	689,912,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri dan Luar Kab. Kediri	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Laporan	689,912,000.00
1.2.1.6.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	*13,227,870.00*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	*13,227,870.00*
1.2.1.6.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13,227,870.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPKP Kab. Kediri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13,227,870.00
1.2.1.5.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%	*135,545,000.00*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100%	*135,545,000.00*
1.2.1.5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPKP Kab. Kediri	Jumlah penyediaan administrasi surat menyurat	12 Bulan	4,960,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPKP Kab. Kediri	Jumlah penyediaan administrasi surat menyurat	12 Bulan	4,960,000.00
1.2.1.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPKP Kab. Kediri	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi,	12 Bulan	54,625,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPKP Kab. Kediri	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi,	12 Bulan	54,625,000.00
1.2.1.5.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKP Kab. Kediri	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Buah	75,960,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPKP Kab. Kediri	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20 Buah	75,960,000.00
1.2.1.6.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	*83,765,000.00*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100%	*83,765,000.00*
1.2.1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPKP Kab. Kediri	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	83,765,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPKP Kab. Kediri	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	83,765,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.2.	**Program Kawasan Permukiman**		***Cakupan Perbaikan Rumah Di Kawasan Kumuh***	**100%**	**19,805,392,698.00**	**Program Kawasan Permukiman**		***Cakupan Perbaikan Rumah Di Kawasan Kumuh***	**100%**	**19,805,392,698.00**
1.2.2.1.	*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*		*Cakupan Perbaikan Rumah Di Kawasan Kumuh*	100%	*515,000,000.00*	*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*		*Cakupan Perbaikan Rumah Di Kawasan Kumuh*	100%	*515,000,000.00*
1.2.2.1.1.	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnyapermukiman kumuh	3 kali	75,000,000.00	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnyapermukiman kumuh	3 kali	75,000,000.00
1.2.2.1.2.	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	4 kali	100,000,000.00	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	4 kali	100,000,000.00
1.2.2.1.3.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh	12 bulan	340,000,000.00	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh	12 bulan	340,000,000.00
1.2.2.2.	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*		*Tercapainya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha*	100%	*19,290,392,698.00*	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*		*Tercapainya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha*	100%	*19,290,392,698.00*
1.2.2.2.1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kediri	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	200,000,000.00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kediri	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	200,000,000.00
1.2.2.2.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	5 Laporan	500,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	5 Laporan	500,000,000.00
1.2.2.2.3.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	133 Ha	18,590,392,698.00	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kediri	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	133 Ha	18,590,392,698.00
1.2.3.	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**		***Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum***	**100%**	**58,000,000,000.00**	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**		***Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum***	**100%**	**58,000,000,000.00**
1.2.3.1.	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*		*Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum*	100%	*58,000,000,000.00*	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*		*Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum*	100%	*58,000,000,000.00*
1.2.3.1.1.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kediri	Jumlah DED Perencanaan Penyediaan PSU	1 Dokumen	-	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kediri	Jumlah DED Perencanaan Penyediaan PSU	1 Dokumen	-
1.2.3.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	200,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	200,000,000.00
1.2.3.1.3.	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Kediri	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	7 Lokasi	57,800,000,000.00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kediri	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	7 Lokasi	57,800,000,000.00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**700,000,000.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**700,000,000.00**
2.1.	**Pertanahan**				**700,000,000.00**	**Pertanahan**				**700,000,000.00**
2.1.1.	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**		***Jumlah Bidang Tanah Yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah***	**100%**	**350,000,000.00**	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**		***Jumlah Bidang Tanah Yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah***	**100%**	**350,000,000.00**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Bidang Tanah Yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah*	100%	*350,000,000.00*	*Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Bidang Tanah Yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah*	100%	*350,000,000.00*
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah tanah untuk pembangunan stadion		350,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah tanah untuk pembangunan stadion	1 lokasi	350,000,000.00
2.1.2.	**Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan**		***Jumlah Bidang Tanah Yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek***	**100%**	**350,000,000.00**	**Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan**		***Jumlah Bidang Tanah Yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek***	**100%**	**350,000,000.00**
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Jumlah Bidang Tanah Yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek Landreform*	100%	*350,000,000.00*	*Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*		*Jumlah Bidang Tanah Yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek Landreform*	100%	*350,000,000.00*
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	12 bulan	350,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	12 bulan	350,000,000.00
	TOTAL PAGU ANGGARAN				**149,064,340,152.00**					**149,064,340,152.00**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan dari aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam perencanaan awal. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini antara lain melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

i. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
ii. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
iii. Pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
iv. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
v. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
vi. Pembinaan penyelenggaraan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
vii. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
viii. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
ix. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel II.5 sebagai berikut :

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
No.	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Besaran/Volume**	**Catatan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

3.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut :

a. Bab II.2 Huruf D.5 : Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa Permukiman Kumuh.
b. Bab IV.1.5 Butir 19 : Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat.

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara professional, kredibel, mandiri dan efisien.
b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
c. Pembangunan perumahan beserta prasarana sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada Pasal 129 huruf a yaitu : Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai Pasal 15 adalah sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi;

b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa;
c. Teknologi dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
d. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
f. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
g. Industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi serta program dibidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
i. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten/Kota;
j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
k. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
l. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
m. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
n. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi dibidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten/Kota;
o. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
p. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR;
q. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
r. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3.1.3 Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tahun 2015 tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- Visi

 "Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".
- Misi yang berkaitan dengan bidang Perumahan Rakyat :

 Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "Infrastruktur untuk semua".
- Sasaran Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :
 1. Meningkatnya penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja pengembangan perumahan;
 2. Terbangunnya 550.000 unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi PSU pendukungnya;
 3. Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan Negara;
 4. Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan
 5. Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
 a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial;
 b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rumah susun melalui penyertaan modal Negara untuk Perum Perumnas; dan
 c. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

3.1.4 Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sesuai Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. Pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
f. Pembinaan penyelenggaraan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
g. Pembinaan UPTD;
h. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.2.1 T u j u a n

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah :

"Tujuan dan Sasaran Pada Misi Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah"

Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah

Indikator : Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hal yang akan dicapai/dihasilkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dalam jangka waktu tahunan.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses Perencanaan Strategis dan menggambarkan tindakan - tindakan / aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan Sumber Daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan ekonomis.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatnya sarana infrastruktur daerah, dengan indikator:

a. Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum

b. Persentase Rumah Layak Huni

Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah

Sasaran :

a. Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum
b. Persentase Rumah Layak Huni, mencakup:
 1) Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tertangani
 2) Presentase Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan
 3) Cakupan Pembangunan TPS-3R
 4) Cakupan Pelayanan SPALD-S yang aman
 5) Luasan kawasan kumuh yang tertangani

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

i. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
ii. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
iii. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

b) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

i. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

c) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

i. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

d) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

i. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
ii. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

i. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
iii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

i. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
ii. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
iii. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

i. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
iii. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

c) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

i. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

ii. Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR"

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

a) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b) PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

1) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

i. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KEDIRI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**61,367,453,545**				**147,952,331,905**
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**100%**	**19,049,010,000**			**100%**	**62,800,000,000**
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat akses air melalalui SPAM**		**100%**	**2,132,017,000**			**100%**	**9,500,000,000**
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Tangga/KK Mendapat akses air melalalui SPAM**		**100%**	**2,132,017,000**			**100%**	**9,500,000,000**
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kabupaten Kediri	5 Dokumen	-	DAU		5 Dokumen	0
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kabupaten Kediri	20 Liter/Detik	-	DAU		20 Liter/Detik	4,000,000,000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kabupaten Kediri	6 Liter/Detik	1,532,017,000	DAU		6 Liter/Detik	1,500,000,000
1	03	03	2.01	04	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten Kediri	20 SR	600,000,000	DAU		20 SR	4,000,000,000
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**		**100%**	**1,250,000,000.00**			**100%**	**2,000,000,000**
1	**03**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**		**100%**	**1,250,000,000.00**			**100%**	**2,000,000,000**
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten Kediri	3 Ton/hari	1,250,000,000	DAU		33.33%	2,000,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Presentase Terpenuhinya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik**		**100%**	**6,398,993,000**			**100%**	**3,000,000,000**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Terpenuhinya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik**		**100%**	**6,398,993,000**			**100%**	**3,000,000,000**
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kabupaten Kediri	200 Rumah Tangga	6,398,993,000.00	DAU		3.86 %	3,000,000,000
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Terpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB Dan Bersertifikat Layak Fungsi**		**100%**	**9,268,000,000**			**100%**	**48,300,000,000**
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Terpenuhinya Bangunan Gedung yang Memiliki IMB Dan Bersertifikat Layak Fungsi**		**100%**	**9,268,000,000**			**100%**	**48,300,000,000**
1	03	08	2.01	02	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kabupaten Kediri	10 Bangunan Gedung	9,068,000,000.00	DAU		100%	48,000,000,000
1	03	08	2.01	02	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kabupaten Kediri	50 Dokumen	200,000,000.00	DAU		100%	300,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**100%**	**42,318,443,545**			**100%**	**85,152,331,905**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja**		**100%**	**7,108,443,545**			**100%**	**8,937,331,905**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja**		**100%**	**8,791,300**			**100%**	**8,791,300**
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kediri	1 Dokumen	5,170,800.00	DAU		100%	5,170,800.00
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kediri	1 Laporan	3,620,500.00	DAU		100%	3,620,500.00
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**6,854,850,570**			**100%**	**7,555,885,414**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kediri	30 Orang/bulan	3,995,040,370.00	DAU		100%	4,474,445,214.00
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kediri	1 Dokumen	2,852,973,800.00	DAU		100%	3,074,603,800.00
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kediri	1 Laporan	6,836,400.00	DAU		100%	6,836,400
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**100%**	**11,810,000**			**100%**	**43,610,000**
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kediri	1 Laporan	11,810,000.00	DAU		100%	43,610,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**158,582,380**			**100%**	**1,096,507,321**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Kediri	1 Paket	13,872,500.00	DAU		100%	13,872,500
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Kediri	5 Paket	20,195,077.00	DAU		100%	260,611,521
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Kediri	1 Paket	11,133,200.00	DAU		100%	11,133,200
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kediri	1 Dokumen	9,978,100.00	DAU		100%	120,978,100
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Kediri	10 Laporan	103,403,503.00	DAU		100%	689,912,000
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Kabupaten Kediri	**100%**	**7,342,095**			**100%**	**13,227,870**
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	7,342,095.00			100%	13,227,870
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penyediaan Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**40,895,000**			**100%**	**135,545,000**
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan administrasi surat menyurat	Kabupaten Kediri	1 Laporan	4,960,000.00	DAU		100%	4,960,000
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Kediri	1 Laporan	23,275,000.00	DAU		100%	54,625,000
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Kabupaten Kediri	5 Laporan	12,660,000.00	DAU		100%	75,960,000
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**26,172,200**			**100%**	**83,765,000**
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Kediri	5 Unit	26,172,200.00	DAU		100%	83,765,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Cakupan Perbaikan Rumah Di Kawasan Kumuh**		**100%**	**3,010,000,000**			**100%**	**18,215,000,000**
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Cakupan Perbaikan Rumah Di Kawasan Kumuh**		**100%**	**415,000,000**			**100%**	**515,000,000**
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnyapermukiman kumuh	Kabupaten Kediri	3 kali	75,000,000.00	DAU		100%	75,000,000.00
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kabupaten Kediri	4 kali	100,000,000.00	DAU		100%	100,000,000.00
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh	Kabupaten Kediri	12 bulan	240,000,000.00	DAU		100%	340,000,000.00
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Tercapainya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha**		**100%**	**2,595,000,000**			**100%**	**17,700,000,000**
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kabupaten Kediri	100 Unit Rumah	50,000,000.00	DAU		16.84%	200,000,000
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Kediri	5 Laporan	345,000,000.00	DAU		10 Ha	500,000,000
1	04	03	2.03	01	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kabupaten Kediri	133 Ha	2,200,000,000.00	DAU		100%	17,000,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan**		**100%**	**32,200,000,000**			**100%**	**58,000,000,000**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan**		**100%**	**32,200,000,000**			**100%**	**58,000,000,000**
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah DED Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Kediri	1 Dokumen	-	DAU		1 Dokumen	0
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Kediri	1 Laporan	1,050,000,000.00	DAU		1 Laporan	200,000,000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kabupaten Kediri	7 Lokasi	31,150,000,000.00	DAU		7 Lokasi	57,800,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100%**	**540,000,000**			**100%**	**700,000,000**
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**100%**	**540,000,000**			**100%**	**700,000,000**
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Jumlah Bidang Tanah Yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah**		**100%**	**233,400,000**			**100%**	**350,000,000**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bidang Tanah Yang Mendapatkan Ganti Kerugian Tanah**			**233,400,000**			**100%**	**350,000,000**
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah untuk pembangunan stadion	Kabupaten Kediri		233,400,000.00	DAU		33.33%	350,000,000
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Jumlah Bidang Tanah Yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek Landreform**		**100%**	**306,600,000**			**100%**	**350,000,000**
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bidang Tanah Yang Ditetapkan Redistribusi Tanah Obyek Landreform**		**100%**	**306,600,000**			**100%**	**350,000,000**
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Kabupaten Kediri	12 bulan	306,600,000	DAU		33.33%	350,000,000
							TOTAL		**61,907,453,545.00**				**148,652,331,905.00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 terdiri dari 9 program, 15 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Empat program, empat kegiatan, dan enam sub kegiatan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Tiga program, sepuluh kegiatan, dan dua puluh lima sub kegiatan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Satu program, satu kegiatan, dan satu sub kegiatan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan.

Sumber pendanaan untuk Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan air bersih/air minum,
2. Pembangunan Sanitasi berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagai berikut:
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi pemangku kewenangan yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran aktif dari seluruh potensi pemangku kewenangan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

Kediri, - - 2024
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEDIRI

Ir. IRWAN CANDRA WAHYU PURNAMA, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730502 200312 1 006

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA